



WALIKOTA BENGKULU  
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 141 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BENGKULU

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui layanan perizinan telah diterapkan melalui OSS RBA sebagai pengganti OSS versi 1.1;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, termasuk pegawai yang masuk dalam Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu, sehingga dipandang perlu untuk merubah susunan Tim Teknis sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 141 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bengkulu tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 141 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
11. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 11);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 141 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BENGKULU.

- KESATU** : Merubah untuk ketigakalinya Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 141 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu khususnya pada Lampiran dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini merupakan bagian dari Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 141 tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 14 Februari 2022

WALIKOTA BENGKULU,



H. HELMI HASAN

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Bengkulu;
2. Yth. Ketua DPRD Kota Bengkulu;
3. Yth. Inspektorat Kota Bengkulu;
4. Yth. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bengkulu.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN  
WALIKOTA BENGKULU NOMOR 141 TAHUN  
2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA  
BENGKULU.

DAFTAR TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BENGKULU

NO	NAMA/NIP	PERANGKAT DAERAH
1	2	3
1	Elensa, SKM NIP. 19870527 201001 2 010	Dinas Kesehatan Kota Bengkulu
2	Mutmainah Fetriani, S.Kep NIP. NIP.19900511 200902 2 001	Dinas Kesehatan Kota Bengkulu
3	Leni Marlina NIP. 19770323 200804 2 007	Dinas Kesehatan Kota Bengkulu
4	Fitri Meiliani, S.Kep NIP. 19870529 201101 2 005	Dinas Kesehatan Kota Bengkulu
5	Alma Leli, A.Md. Keb NIP. 19800810 200604 2 008	Dinas Kesehatan Kota Bengkulu
6	Ade Setiawan, SE NIP. 19821102 201001 1 005	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu
7	Imron Munadi, ST NIP. 19741213 200804 1 002	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu
8	Agus Hermawan saputra, SH NIP. 19730819 200701 1 003	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu
9	Jhoni Aprizal, SP NIP. 19780428 101001 1 004	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu
10	Tuti Fitriana, S.P NIP. 19840627 201101 2 006	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu
11	Hidayat, SH NIP. 19690917 199002 1 001	Dinas Perhubungan Kota Bengkulu
12	Lestari Irawan, S. Sos NIP. 19860211 201001 2 006	Dinas Perhubungan Kota Bengkulu

1	2	3
13	Dahroni NIP. 19670122 198903 1 005	Dinas Pariwisata Kota Bengkulu
14	Rori Nurhidayati NIP. 19810813 200904 2 001	Dinas Pariwisata Kota Bengkulu
15	Chandra, SE NIP. 19780525 101101 1 002	Dinas Pariwisata Kota Bengkulu
16	Etty Herawati, S.Pi NIP. 19690531 195903 2 002	Dinas Perikanan Kota Bengkulu
17	Hj. Yulia, SE, M. Si NIP. 19670707 199003 2 007	Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu
18	Rospita Koprianti, S. Sos NIP. 19731021 199303 2 004	Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu
19	Arif Rahman Hakim, SH NIP. 19821107 201001 1 010	Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu
20	Nazarudin, S.Pd NIP. 19620807 198409 1 001	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu
21	Jayadi Suyuti, MM NIP. 19701311992031003	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu
22	Rosarina Deu i Indab NIP. 19730603 201001 2 004	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu
23	Dept Melina, M.TPd NIP. 19860514 201101 2 012	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu
24	Rosi Hidayati, S.Ikom NIP. 19770819 200212 2 002	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu
25	Novidaleni, S.IP NIP. 19791117 200604 2 010	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu
26	Helswetop GP. NIP. 19630803 198703 1 008	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu
27	Arte Antoni, S.Si NIP. 19840821 201001 1 010	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu
28	Fitri Wahyuni, S.Hut. M.Si NIP. 197906 17 200903 2 006	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu
29	Agus Suhendra Wijaya, ST NIP. 19770817 200903 1 003	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu
30	Hendra Okta, ST NIP. 19781027 200212 1 002	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu
31	Adil Qurniawan, S. Si NIP. 19720928 200811 1 005	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu
32	Edison, S. Sos NIP. 19700711 199303 1 005	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu

1	2	3
33	Dedi Yarmadi, S.Sos NIP. 19820812 200110 1 001	Dinas Sosial Kota Bengkulu
34	Noza Elvi Mairita, ST NIP. 19750528 200212 2 006	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu
35	Wara Astuti NIP. 19760120 200502 2 001	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu
36	Yosi Nomita, S.Hum, MM NIP. 19801019 200903 2 005	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu
37	Yahudin NIP. 19650721 200604 1 005	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu

WALIKOTA BENGKULU,



H. HELMI HASAN